

PERAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PARTISIPASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Istikomah

Alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ

e-mail: istikomah46@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah Desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Kepala Desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya Desa tergantung dari kinerja pemerintah Desa serta partisipasi masyarakat. Mengingat bahwa sumber pendapatan Desa adalah dari bagian hasil pajak, maka sudah selaknyanya apabila Desa-Desa yang ada juga aktif berpartisipasi dalam pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu peran pemberdayaan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang. Bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat Besuki dalam pembayaran PBB, mengetahui program pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan, mengetahui peran Kepala Desa Besuki dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemungutan PBB. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologis).

Kata kunci : Desa, pajak, pembangunan.

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bermasyarakat, hal ini terkait dengan keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Modernisasi telah banyak membawa perubahan cara hidup warga desa dan warga negara indonesia umumnya. Perubahan yang terjadi atau yang dialami oleh desa dan masyarakat pedesaan menjadi perhatian yang sangat penting bagi kita dan pemerintah republik indonesia (Bintarto, 1983: 9).

Di dalam negara terdapat susunan organisasi pemerintah yang mana sesuai trias politika ada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam susunan organisasi

pemerintahan eksekutif yang mana kepemimpinan tertinggi menurut susunan pemerintahan adalah Presiden dan sampai pada level di bawahnya pada stuktur pemerintahan adalah Kepala Desa. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemerintah desa adalah kepaladDesa dan yang

dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa, unsur kewilayahan, dan pelaksana teknis. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Momuat, 2015).

Kemudian bahwa desa memiliki asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa: "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang

mandiri, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan (Hafid, 2017).

Oleh karena itu Kepala Desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintah dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di desa tergantung dari kinerja pemerintah desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalamnya. Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan di desa yang merupakan wilayah setingkat dengan desa, yang diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, di tegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Mengingat bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten, maka sudah selayaknya apabila desa-desa yang ada juga ikut aktif ambil bagian dalam peningkatan penerimaannya disektor pajak ini baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya dalam penulisan peneliti tertarik pada sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta bagaimana peran Kepala Desa dalam memajukan pembangunan di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat Besuki Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Masyarakat membayar PBB memiliki alasan yang *pertama* karena PBB tersebut adalah merupakan hal yang wajib harus di bayar, *kedua* jumlahnya menurut mereka sesuai dengan luas tanah dan bangunan yang mereka miliki dan terakhir mereka memang sudah

menyediakan anggaran pengeluaran untuk pembayaran PBB yang dipotong langsung oleh kelompok tani dari wajib pajak. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang dalam membayar pajak bumi dan bangunan tercermin dari jumlah responden yang telah membayar pajak bumi dan bangunan selama tahun 2018. Jumlah partisipasi warga dalam membayar pajak disajikan dalam Tabel 1.

Dari data pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 terjadi peningkatan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, dimana tahun 2015 terdapat 95 (63,3%) dari responden yang membayar PBB, pada tahun 2016 terdapat 110 (73,3%) dari responden yang membayar PBB, pada tahun 2017 terdapat 125 (83,3%) dari responden yang membayar PBB, dan pada tahun 2018 terdapat 135 (90%) dari responden yang membayar PBB. Sehingga secara rata-rata 117 (77,5%) dari seluruh responden adalah pembayaran PBB yang rutin di lakukan

No	Tahun	Jumlah Membayar	Jumlah Menunggak	Jumlah	%
1	2015	95	55	150	63,3
2	2016	110	40	150	73,3
3	2017	125	25	150	83,3
4	2018	135	15	150	90
Jumlah	117	34	150	77,5	

Tabel 1. Partisipasi Membayar PBB
(Sumber: Pemerintah Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang)

Dari Tabel 1 tersebut juga dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 terjadi peningkatan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, dimana tahun 2015 terdapat 95 (63,3%) dari responden yang membayar PBB, pada tahun 2016 terdapat 110 (73,3%) dari responden yang membayar PBB, pada tahun 2017 terdapat 125 (83,3%) dari responden yang membayar PBB, dan pada tahun 2018 terdapat 135 (90%) dari responden yang membayar PBB. Sehingga secara rata-rata 117 (77,5%) dari seluruh responden adalah pembayaran PBB yang rutin dilakukan (Berdasarkan Tabel 1 tersebut bahwa partisipasi masyarakat Desa Besuki

Tingkat kelancaran membayar PBB salah satu indikator adalah semakin lancar membayar berarti semakin jarang menunggak. Untuk itu kepada responden ditanyakan tentang jumlah menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2018. Dari jumlah questioner yang terjawab tentang kelancaran dalam membayar pajak diperoleh bahwa alasan mereka menunggak karena responden hanya memiliki dana yang minim atau keterbatasan dana, tempat pembayaran yang jauh dan jumlah yang dibayarnya sangat besar. Tingkat kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada responden dapat diketahui pada Tabel 2.

No	Frekuensi Tunggakan	Jumlah	Persentase
1	1 Kali	60	40
2	2 Kali	25	16,7
3	Tidak Pernah	65	43,3
Jumlah	150	100	

Tabel 2. Tingkat Kelancaran Pembayaran PBB
(Sumber: Pemerintah Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang)

Kecamatan Wadaslintang masih kurang meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi dari jumlah responden yang terlibat dalam pengumpulan data dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang masih kurang meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Dari data pada Tabel 2 dapat diartikan bahwa tingkat kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilihat dari frekuensi tunggakan pada responden, ternyata dari jumlah 150 responden 60 responden atau 40% pernah menunggak 1 kali, 25 atau 16,7% responden pernah menunggak 2 kali dan 65 atau 43,3% responden tidak pernah

menunggak atau selalu rutin membayar pajak. Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah responden yang rutin membayar lebih banyak di bandingkan responden yang pernah menunggak. Dalam hal ini juga pembayaran PBB di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang jika di lihat dari rutin dan tidaknya pembayaran pajak, pajak lebih rutin di bayar oleh wajib pajak (Berdasarkan Observasi di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Pada Tanggal 25 Juni 2019).

Selanjutnya, masyarakat juga dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, serta memperoleh hak yang semestinya di dapatkan. Dalam penelitian ini akan ditanyakan mengenai pemahaman responden tentang Pajak Bumi dan Bangunan, apakah responden mengerti, kurang mengerti atau tidak mengerti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

responden kurang mengerti tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan 35 atau 23,3% dari responden tidak mengerti tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada sekretaris Desa bahwa pemahaman masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan dinilai masih sangat kurang karena sekitar kurang lebih 50% masyarakat masih kurang mengerti tentang perpajakan oleh sebab itu selaku perangkat Desa harus bisa lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi terhadap pajak sehingga para wajib pajak bisa lebih mengerti tentang kewajibannya sebagai wajib pajak selain itu faktor pendidikan yang rendah juga mempengaruhi masyarakat akan kurangnya pemahaman tentang perpajakan.

Dalam hal ini masyarakat di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang, dalam hal pembayaran PBB lebih bersikap pasif

No	Pemahaman Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengerti	40	26,7
2	Kurang Mengerti	75	50
3	Tidak Mengerti	35	23,3
Jumlah		150	100

Tabel 3. Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang PBB
(Sumber: Pemerintah Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang)

Dari data pada Tabel 3 dapat di ketahui bahwa 40 atau 26,7% dari responden mengerti tentang Pajak Bumi dan Bangunan, 75 atau 50% dari

atau secara tidak langsung melainkan melalui perangkat Desa seperti halnya RT atau RW Desa setempat untuk selanjutnya di setorkan ke kelurahan atau

bank atau tempat yang di tunjuk. Keberhasilan suatu bangsa yaitu tercipta dalam tujuan pembangunan nasional yang ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan Desa guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Dimana pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-

faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, yaitu: usia, Pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Masyarakat Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang, sebagaimana telah tertera dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ayat 3, bahwa Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Tingkat partisipasi membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung dapat dilihat pada Tabel 4.

No	Partisipasi	Dusun				Jumlah	Persentase
		Sikapat	Sipait	Kalisalak	Kesenet		
1	Langsung	100	25	20	30	44	29,3
2	Tidak langsung	50	125	130	120	106	70,7
Jumlah Responden		150	150	150	150	150	100

Tabel 4. Partisipasi Pajak Langsung dan Tidak
(Sumber: Pemerintah Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang)

pengeluaran pemerintah. Pajak yang dimaksud disini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan.

Majunya dan tidaknya pembangunan suatu Desa juga dapat dilihat dari partisipasi masyarakat. Di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang ada beberapa

Dari data pada Tabel 4 dapat di simpulkan bahwa dari 150 responden 44 responden atau 29,3% membayar pajanya secara langsung sedangkan 106 responden atau 70,7% lebih memilih membayar pajaknya secara tidak langsung. Warga kebanyakan memilih untuk membayar pajak mereka dengan secara tidak langsung, karena letak Desa yang cukup jauh dari kelurahan menjadi salah satu

alasan mereka lebih memilih membayar pajaknya secara tidak langsung atau melalui ketua RT setempat selain itu juga lebih menghemat biaya. Diantaranya yaitu Dusun Sipait, Kesenet, dan Kalisalak. Sedangkan untuk Dusun Sikapat, karena letak dusun yang dekat dengan kelurahan kebanyakan masyarakat di dusun Sikapat ini membayar pajaknya langsung datang ke kelurahan.

2. Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Menurut Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Ayat 3, Kepala Desa adalah pemerintahan Desa atau di sebut dengan nama lain yang di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 3). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Desa tersebut, Bapak Triyono selaku Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang juga telah menjalankan peran dan tugasnya sebagai Kepala Desa terhitung sejak enam tahun

terakhir yaitu sejak tahun 2013 tepatnya 15 januari 2015 sampai 2018 dan di pilih menjadi Kepala Desa untuk kedua kalinya untuk masa jabatan enam tahun ke depan. Sebagai Kepala Desa yang berusaha selalu mengayomi dan melayani semua masyarakat desa serta berusaha untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Kepala Desa juga berperan penting dalam hal perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagaimana diketahui Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan pajak pusat, akan tetapi hasil terbesar dari pajak ini di kembalikan kepada daerah dan menjadi pemasukan daerah. Mengingat Pajak Bumi dan Bangunan menyentuh dan melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan maka adanya ketentuan yang mudah dimengerti, sederhana dan jelas, menjadi sangat diperlukan.

Sesuai dengan kewenangan Kepala Desa pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatas, bahwa Kepala Desa harus senantiasa menjalankan semua kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang. Dalam melaksanakan jabatannya selama 6 tahun dan melaksanakan tugasnya selama 5 hari kerja, Kepala Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang telah melakukan tugasnya sesuai Undang-Undang yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi di even-even perkumpulan warga. Seperti perkumpulan pemuda, pos kamling, dan sebagainya.
- b. Memberi pengertian pada warga tentang bagaimana pentingnya membayar pajak. Jika suatu Desa dalam perpajakannya baik maka pembangunan Desa tersebut juga akan semakin maju dan juga sebaliknya.
- c. Melayani masyarakat dengan baik selama jam kerja maupun konsultasi langsung kerumah.
- d. Mengayomi, melindungi, melayani masyarakat secara bijak dan tidak memihak satu sama lain.
- e. Bertindak secara tegas pada wajib pajak yang susah membayar pajak.
- f. Memberikan sanksi teguran pada wajib pajak yang telat membayar pajak.
- g. Memberikan keringanan bagi wajib pajak yang tidak mempunyai dana untuk membayar pajak. Misal dengan menomboki terlebih dahulu hutang wajib pajak untuk selanjutnya disetorkan ke kantor pusat perpajakan.
- h. Melakukan sosialisasi di setiap ada rapat dan kegiatan di masyarakat desa, setelah SPPT dibagikan untuk percepatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan agar tidak jatuh tempo, misal diacara pengajian, tahlilan dan acara-acara lain bisa di sampaikan.
- i. Mengoptimalkan pemungutan pajak dengan adanya sanksi tegas bagi wajib pajak yang susah membayar pajak (Observasi Serta Wawancara Dengan Bapak Triyono Kepala Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Pada Tanggal 25 Juni 2019).

Dengan demikian jika melihat luas wilayah Desa Besuki secara keseluruhan seluas 1.169,00 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 144 kepala keluarga serta mayoritas penduduk sebagai petani belum memiliki kesadaran penuh tentang pajak. Sehingga peran Desa sangat dibutuhkan ketika memberikan kesadaran terhadap penduduknya sesuai dengan tugas Pemerintah Desa. Karenakan Desa harus bisa memberikan pengertian tetang pajak berupa objek dan subjek. Objek Pajak Bumi dan Bangunan ada kemungkinan berupa bumi dan bangunan yang kemungkinannya tidak dalam satu tangan dari pihak yang sama. Jadi antara tanah/bumi dan bangunannya kepemilikannya terpisah (Y. Sri Pudyatmoko, 2002:37). Subjek pajak menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sementara itu yang menjadi

wajib pajak menurut Pasal 4 Ayat 2 adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak (Pudyatmoko, 2002:37).

Dalam memberikan kesadaran pajak kepada subjek pajak harus memahami asas-asas pemungutan pajak diantaranya:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri (Mardiasmo, 2001: 8).

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan indonesia yang bertempat tinggal di indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Asas pajak bumi dan bangunan, diantaranya:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- b. Adanya kepastian hukum
- c. Mudah di mengerti dan adil
- d. Menghindari pajak berganda (Mardiasmo, 2001: 233).

Seperti diuraikan diatas bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam membangun negaranya, yaitu membangun sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat itu sendiri. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pungutan harus adil.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat Yuridis). Di indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2 . Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya (Mardiasmo, 2001:222).
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah di penuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru (Mardiasmo, 2001: 222).

Dengan demikian pemanfaatan pajak desa dapat menjadikan perubahan masyarakat. Dalam rangka pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, maka perlu dilanjutkan dan ditindakatkan pembangunan daerah khususnya pembangunan pedesaan lebih diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber daya alam dan menanggulangi masalah-masalah yang mendesak (Susanto, 1983:251).

DAFTAR PUSTAKA

Hafid, Risma. 2017. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu

C. SIMPULAN

Partisipasi masyarakat Desa Besuki dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang baik meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi masih adanya sebagian masyarakat yang belum rutin atau menunggak dalam membayar pajak, selain itu masih rendahnya masyarakat yang belum aktif berpartisipasi dalam penggunaan aplikasi perpajakan yaitu E-Billing hal ini karena pendidikan yang masih rendah yang ada di Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang.

Peran Kepala Desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam melaksanakan perannya Kepala Desa Besuki telah melaksanakan peranannya dengan baik, karena telah adanya program-program yang dilakukan dan dilaksanakan. Terbukti dengan sudah dipilihnya beliau menjabat selama dua periode. Serta telah banyak membawa pengaruh dan kemajuan yang baik bagi Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang. []

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasannudin.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

- Momuat, Milka Miranda Monalisa. 2015. *Peran Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat (Studi Di Desa Lobu Kota Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara)*. Skripsi Fakultas Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT.
- Observasi Serta Wawancara Dengan Bapak Triyono Kepala Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Pada Tanggal 25 Juni 2019.
- R.Bintarto. 1983. *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta Timur: Balai Aksara.
- Susanto, Phil. Astrid S. 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Binacipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2002. *Pajak Bumi & Bangunan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

